

KEJARI USUT DUGAAN KORUPSI BANSOS POKIR DPRD MATARAM, KASUS NAIK PENYIDIKAN



<https://desacandirejo-semin.gunungkidulkab.go.id>

Mataram - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram 2022. Bansos itu menggunakan anggaran sebesar Rp 92 miliar.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Mataram, Harun Al Rasyid, mengatakan kasus dugaan korupsi penyaluran bansos pokir DPRD Mataram sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik Kejari Mataram sudah mengusut dugaan korupsi itu sejak awal 2024.

"Untuk kasus DBHCHT itu sedang ditangani oleh Pidsus dan sudah di tahap penyidikan," kata Harun kepada detikBali di ruang kerjanya, Rabu (9/4/2025).

Kejari Mataram kini berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk meminta petunjuk. Selain itu, Kejari Mataram juga bakal menjadwalkan kembali pemanggilan sejumlah saksi yang telah diperiksa pada tahap penyelidikan.

"Untuk selanjutnya, kami masih menunggu dari BPKP. Kalau pemeriksaan, seperti penyelidikan kemarin, akan meminta keterangan kepada saksi-saksi sambil menunggu hasil audit," ujar Harun.

Dana Rp 92 miliar yang dipakai bansos pokir DPRD Mataram bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Program itu disalurkan melalui sejumlah dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.

Penyaluran bansos pokir DPRD Mataram diberikan kepada sejumlah kelompok. Masing-masing penerima mendapatkan dana Rp 50 juta. Namun, penerima bansos tidak pernah mengusulkan proposal.

Di sisi lain, DPRD Mataram sudah memasukkannya ke dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) DPRD Kota Mataram. Saat penyaluran, muncul dugaan para kelompok tidak mendapatkan sesuai harapan. Dugaan lain, ada pemotongan anggaran dari yang harus diterima para kelompok. (hsa/has)

Sumber berita:

1. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7861268/kejari-usut-dugaan-korupsi-bansos-pokir-dprd-mataram-kasus-naik-penyidikan>, 9 April 2025
2. <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/1505878667/kejari-mataram-panggil-kelompok-penerima-bansos-pokir-dprd-mataram>, 9 April 2025

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

1. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan¹;
2. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²;
3. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya³.
4. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu⁴.
5. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD⁵.
6. Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD⁶;
7. Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) rehabilitasi sosial

¹ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 47, Bagian D angka 2 huruf f poin 1;

² Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 47, Bagian D angka 2 huruf f poin 4;

³ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 48, Bagian D angka 2 huruf f poin 6;

⁴ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 48, Bagian D angka 2 huruf f poin 7;

⁵ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 48, Bagian D angka 2 huruf f poin 9;

⁶ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 48, Bagian D angka 2 huruf f poin 10;

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) penanggulangan kemiskinan
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi⁷.
8. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya⁸;
 9. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya⁹.
 10. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah¹⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 50, Bagian D angka 2 huruf f poin 16;

⁸ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 50, Bagian D angka 2 huruf f poin 17;

⁹ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 50, Bagian D angka 2 huruf f poin 18;

¹⁰ Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Halaman 50, Bagian D angka 2 huruf f poin 19.